



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN LAHAT

Komplek Bandar Jaya Telepon / Fax 0731 - 322540
Situsweb: <http://www.sumsel.kemenag.go.id> – email : kablahat@kemenag.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAHAT

Nomor : 642/KPTS / Kd.06.04 / 2/ PP.03.2/2013

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAHAT

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah , dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat ;
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan Pendidikan ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , pada bagian tujuh , pasal 28 tentang Pendidikan Usia Dini ;
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas , Fungsi , Kewenangan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dengan keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi , Kandepag Kab. / Kota ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status RA / Madrasah Swasta , jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Dasar dan Menengah ;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat- syarat dan tata cara Pendirian RA/ Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah ;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menegah ;
- Membaca : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Lahat tanggal 5 Desember 2013.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAHAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAHAT .
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini ;
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan Status sebagai **MADRASAH TERDAFTAR** , diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini ;

- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan , maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Lahat

Pada Tanggal : 11 Desember 2013

Kepala ,



HN Win Hartan , S.Ag , M.Pd.I

NIP. 197106061997031003

Lampiran Surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat
Nomor : 642 /Kpts/Kd.06.04/2/PP.03.2/2013

DAFTAR MADRASAH SWASTA , ALAMAT , NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) ASSALAM Jln. Trans Senabing KM.4 Keban Senabing Kec. Lahat Kabupaten Lahat	111216040019	642 /Kpts/Kd.06.04/2/PP.03.2/2013

Ditetapkan di : Lahat

Pada Tanggal : 11 Desember 2013

Kepala ,



H. Win Hartan , S.Ag , M.Pd.I

NIP. 197106061997031003



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN LAHAT

Komplek Bandar Jaya Telepon / Fax 0731 - 322540
Situsweb: <http://www.sumsel.kemenag.go.id> – email : kablahat@kemenag.go.id

Nomor : Kd.06.04/2/PP.03.2/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : IZIN OPERASIONAL

Lahat , // Desember 2013

Kepada yth ,
Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) ASSALAM
Jln. Trans Senabing KM.4 Keban Senabing
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat
di –
LAHAT

Wassalamu 'alaikum W, Wb

Sesuai Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Assalam Jl. Trans senabing KM.4 Keban Senabing Kec. Lahat kabupaten Lahat Nomor ; MI.06.04/YD.PPD/ /XI/2013 , tanggal November 2013 Perihal permohonan Izin Operasional MI Assalam Keban Senabing Kec. Lahat Kab. Lahat , menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Assalam dapat diberikan Izin operasional dengan syarat- syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Negeri (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan atau Kurikulum 2013.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan surat edaran lainnya pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat .
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) , Evaluasi Belajar Semester (EBS) , Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN)
4. Stempel / Cap Madrasah agar menyesuaikan dan Kop mencantumkan Status Madrasah serta Nomor Izin Operasional yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat .
5. Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	1	6	0	4	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikian agar Saudara dapat melaksanakannya , atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum W, Wb



Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Lahat ,

H. Win Hartan , S.Ag , M.Pd.I
NIP.197106061997031003

Tembusan ;

1. Ka. Kanwil Kemenag Prov. Sum- Sel Cq. Bidang Pendidikan Madrasah di Palembang ;
2. Ketua Pokjawas Kemenag Kab. Lahat ;
3. Ketua IGRA Kemenag Kab. Lahat .



KEMENTERIAN AGAMA. RI

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAHAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
MADRASAH IBTIDAIYAH**

Nomor : 642 /Kpts/Kd.06.04/2/PP.03.2 / 2013

Bersdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat
Nomor : 2929 /Kpts/Kd.06.04/2/PP.03.2/2013 tanggal // Desember 2013
Diberikan kepada :

Nama Raudlatu Athfal (RA) : **MI . ASSALAM**
Alamat : Jln. Trans Senabing
Desa : Keban Senabing
Kecamatan : Lahat
Kabupaten / Kota : Lahat
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara/ Yayasan : Yayasan Darussalam Lahat

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	1	6	0	4	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Lahat , 11 Desember 2013

Kepala Kantor ,

H. Win Hartan , S.Ag. M.Pd.I

NIP 19710606 199703 1 003